



PUTUSAN

NOMOR : XX/PID.Sus/2015/PN.ADL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas ANAK:

N a m a : ANAK.

Tempat lahir : ██████████

Umur / Tgl. Lahir : 15 tahun / 01 April 1999

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : ████████████████████, Kab. Konsel

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP.

ANAK ditahan dalam tahanan Rutan di Kendari berdasarkan

Surat/Penetapan penahanan :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 ;
3. Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
4. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 06 Mei 2015 sampai dengan tanggal 04 Juni 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015 ;

ANAK dalam perkara ini ANAK tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 Dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL



Pengadilan Negeri tersebut ;

-----T

elah mempelajari berkas perkara serta surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

-----T

elah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan ANAKdi persidangan ;

-----T

elah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2015 yang dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya :

MENUNTUT :

1. Menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tersebut dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, denda 15 (lima belas) juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalankan ANAK dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, ANAKdipersidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, karena ANAK sangat menyesali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh ANAK tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga ANAK tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ANAK diajukan ke muka persidangan ini karena didakwa melakukan tindak pidana yaitu;

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ANAK pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 23.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015 bertempat didepan rumah ANAK dipinggir jalan poros Kendari-Andoolo pada [REDACTED] Kab. Kosel atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah menempatkan, membiarkan melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----B

ahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi (korban) Erlando Edward Pieloor ditelepon saksi ASWANDI untuk datang dikelurahan Konda untuk membantu menarik motornya karena mogok, kemudian korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui saksi ASWANDI setelah korban tiba dikelurahan Konda datang pula ANAK yang langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepalan tinju dan mengenai pada mata kanannya kemudian korban langsung mematikan motornya sambil memegang matanya yang bengkak dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi ASWANDI dan korban pergi kedepan mesjid Konda untuk membersihkan mata korban yang mengeluarkan darah, pada saat itu ANAK kembali mendatangi korban,

Halaman 3 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika melihat mata korban mengeluarkan darah, ANAK langsung melarikan diri;

-----B

ahwa akibat perbuatan ANAK mengakibatkan korban mengalami:

-----M

emar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian bawah;
Luka robek pada kelopak kanan bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400/073/VER/RSU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 An. ERLANDO EDWARD PIELOOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas dan ditanda tangani oleh dr. H. AL GAZALI.

Bahwa perbuatan ANAK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ANAK pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekira jam 23.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2015 bertempat didepan rumah ANAK dipinggir jalan poros Kendari-Andoolo [REDACTED], Kab. Kosel atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo telah dengan sengaja melakukan penganiayaan sehingga menimbulkan luka-luka terhadap korban ERLANDO EDWARD PIELOOR , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----B

ahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, berawal ketika saksi (korban) Erlando Edward Pieloor ditelepon saksi ASWANDI untuk datang dikelurahan Konda untuk membantu menarik motornya karena mogok,

Halaman 4 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk menemui saksi ASWANDI setelah korban tiba dikeluarh Konda dataang pula ANAKyang langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tinju dan mengenai pada mata kanannya kemudian korban langsung mematikan motornya sambil memegang matanya yang bengkak dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi ASWANDI dan korban pergi kedepan mesjid Konda untuk membersihkan mata korban yang mengeluarkan darah, pada saat itu ANAKkembali mendatangi korban, ketika melihat mata korban mengeluarkan darah, ANAK langsung melarikan diri;

-----B

ahwa akibat perbuatan ANAK mengakibatkan korban mengalami:

-----M

emar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian bawah;

-----L

uka robek pada kelopak kanan bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400/073/VER/RSU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 An. ERLANDO EDWARD PIELOOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas dan ditanda tangani oleh dr. H. AL GAZALI.

Bahwa perbuatan ANAK asebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, ANAKtelah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan ANAKmenyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



1.-----S

aksi ERLANDO EDWARD PIELOOR :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat dipinggir jalan poros di [REDACTED] Kabupaten Konawe Selatan; ;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh teman saksi yaitu saksi ASWANDI untuk datang membantu saksi ASWANDI di Kelurahan Konda yang mana saat itu sepeda motor saksi ASWANDI sedang mogok sehingga meminta saksi untuk membantu menariknya;
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Konda dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat saksi ASWANDI dan setelah saksi tiba di Kelurahan Konda datang ANAK yang langsung memukuli saksi dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kanan saksi, kemudian saksi langsung mematikan mesin motornya sambil memegang matanya yang bengkak dan mengeluarkan darah, kemudian saksi dan saksi ASWANDI pergi kedepan Mesjid Konda untuk membersihkan mata saksi yang mengeluarkan darah dan saat itu juga ANAK kembali mendatangi saksi dan ketika melihat mata korban berdarah, ANAK langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut, saksi mengalami luka

-----M

emar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian bawah;

- Luka robek pada kelopak kanan bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400/073/VER/RSU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 An. ERLANDO EDWARD PIELOOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas dan ditanda tangani oleh dr. H. AL GAZALI.;
- Bahwa saksi telah memaafkan terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, ANAK membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2.-----S

aksi SRI RAMAYANA :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANAK dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat dipinggir jalan poros di [REDACTED], Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban berusia 16 tahun;
- Benar akibat dari perbuatan ANAK tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

-----M

emar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian bawah;

- Luka robek pada kelopak kanan bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400/073/VER/RSU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 An. ERLANDO EDWARD PIELOOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas dan ditanda tangani oleh dr. H. AL GAZALI.;

Atas keterangan saksi tersebut, ANAK membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3.-----S

aksi ASWANDI :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat dipinggir jalan poros di [REDACTED], Kabupaten Konawe Selatan; ;

Halaman 7 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh saksi untuk datang membantu saksi di Kelurahan Konda yang mana saat itu sepeda motor saksi sedang mogok sehingga meminta tolong kepada saksi korban untuk datang membantu menariknya;
- Bahwa kemudian saksi korban datang dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat saksi dan setelah saksi korban tiba di Kelurahan Konda datang ANAK yang langsung memukuli saksi korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kanan saksi korban, kemudian saksi korban langsung mematikan mesin motornya sambil memegang matanya yang bengkak dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban dan saksi pergi kedepan Mesjid Konda untuk membersihkan mata saksi korban yang mengeluarkan darah dan saat itu juga ANAK kembali mendatangi saksi korban dan ketika melihat mata saksi korban berdarah, ANAK langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut, saksi korban mengalami luka

----- M
emar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian bawah;

- Luka robek pada kelopak kanan bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400/073/VER/RSU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 An. ERLANDO EDWARD PIELOOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas dan ditanda tangani oleh dr. H. AL GAZALI.;

Atas keterangan saksi tersebut, ANAK membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4.----- S

saksi ALDHE DHARMA TRIATAMA :

Halaman 8 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL



- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat dipinggir jalan poros di [REDACTED], Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa awalnya saksi korban ditelepon oleh teman saksi yaitu saksi ASWANDI untuk datang membantu saksi ASWANDI di Kelurahan Konda yang mana saat itu sepeda motor saksi ASWANDI sedang mogok sehingga meminta saksi korban untuk membantu menariknya;
- Bahwa kemudian saksi korban datang dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat saksi ASWANDI berada dan setelah saksi tiba di Kelurahan Konda datang ANAK yang langsung memukul saksi korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kanan saksi, kemudian saksi langsung mematikan mesin motornya sambil memegang matanya yang bengkak dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban dan saksi ASWANDI pergi kedepan Mesjid Konda untuk membersihkan mata saksi korban yang mengeluarkan darah dan saat itu juga ANAK kembali mendatangi saksi korban dan ketika melihat mata korban berdarah, ANAK langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut, saksi mengalami luka

-----M
emar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian bawah;

- Luka robek pada kelopak kanan bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400/073/VER/RSU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 An. ERLANDO EDWARD PIELOOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas dan ditanda tangani oleh dr. H. AL GAZALI.;

Atas keterangan saksi tersebut, ANAK membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan ANAK juga telah memberikan keterangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

-----B

ahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat dipinggir jalan poros di Kelurahan Konda, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan; ;

- Bahwa kemudian saksi korban datang dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat saksi ASWANDI berada dan setelah saksi tiba di Kelurahan Konda datang ANAK yang langsung memukuli saksi korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kanan saksi, kemudian saksi langsung mematikan mesin motornya sambil memegang matanya yang bengkak dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban dan saksi ASWANDI pergi kedepan Mesjid Konda untuk membersihkan mata saksi korban yang mengeluarkan darah dan saat itu juga ANAK kembali mendatangi saksi korban dan ketika melihat mata korban berdarah, ANAK langsung melarikan diri;

- Bahwa ANAK pada saat kejadian sedang dibawah pengaruh minuman keras;

- Bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut, saksi mengalami luka

-----M

emar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian bawah;

- Luka robek pada kelopak kanan bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400/073/VER/RSU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 An. ERLANDO EDWARD PIELOOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas dan ditanda tangani oleh dr. H. AL GAZALI.;

- Bahwa ANAK telah meminta maaf kepada saksi korban;

Halaman 10 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum No. 400/073/VER/RSU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 An. ERLANDO EDWARD PIELOOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas dan ditanda tangani oleh dr. H. AL GAZALI;

Menimbang, bahwa oleh karena Visum Et Repertum tersebut dibuat oleh seorang ahli, yaitu Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Bahteramas, sesuai dengan pasal 187 huruf c KUHP, maka surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah guna memperkuat pembuktian dalam perkara ini :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam putusan dianggap pula telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

-----B

ahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat dipinggir jalan poros di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Konawe Selatan; ;

- Bahwa benar kemudian saksi korban datang dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat saksi ASWANDI berada dan setelah saksi tiba di Kelurahan Konda datang ANAK yang langsung memukuli saksi korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kanan saksi, kemudian saksi langsung mematikan mesin motornya sambil memegang matanya yang bengkak dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban dan saksi ASWANDI pergi kedepan Mesjid Konda untuk membersihkan mata saksi korban yang mengeluarkan darah dan saat itu juga ANAK kembali mendatangi saksi

Halaman 11 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL



korban dan ketika melihat mata korban berdarah, ANAK langsung melarikan diri;

- Bahwa ANAK pada saat kejadian sedang dibawah pengaruh minuman keras;
- Bahwa benar akibat perbuatan ANAK tersebut, saksi mengalami luka

-----M
emar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian bawah;

- Luka robek pada kelopak kanan bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400/073/VER/RSU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 An. ERLANDO EDWARD PIELOOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas dan ditanda tangani oleh dr. H. AL GAZALI.;
- Bahwa benar antara ANAKdengan saksi korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ANAKdapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa ANAKoleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL



1.-----S

etiap Orang ;

2.-----Y

ang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum baik dia laki - laki atau perempuan, anak - anak maupun dewasa yang mereka adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan ANAK bernama ANAK yang identitasnya dibacakan didepan persidangan, dibenarkan oleh saksi - saksi maupun ANAK sehingga disini tidak ada kesalahan tentang orangnya (eror in person) dalam perkara ini dan selama proses pemeriksaaan dipersidangan, ANAK adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga ANAK adalah seorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut seerta melakukan kekerasan terhadap anak” :

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apa yang dimaksudkan dengan “Kekerasan” akan tetapi menurut Yurisprudensi, yang diartikan dengan “Kekerasan” adalah menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah yang belum berusia 18 Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 wita bertempat dipinggir jalan poros di [REDACTED], Kabupaten Konawe Selatan berawal ketika saksi korban ditelepon oleh saksi ASWANDI untuk datang membantu saksi ASWANDI di Kelurahan Konda yang mana saat itu sepeda motor saksi ASWANDI sedang mogok sehingga meminta saksi korban untuk datang membantu menariknya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban berangkat ke Konda dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat saksi ASWANDI berada dan setelah saksi korban tiba di Kelurahan Konda datang ANAK yang langsung memukuli saksi korban dengan posisi tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian mata kanan saksi korban, kemudian saksi korban langsung mematikan mesin motornya sambil memegang matanya yang bengkak dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban dan saksi ASWANDI pergi kedepan Mesjid Konda untuk membersihkan mata saksi korban yang mengeluarkan darah dan saat itu juga ANAK kembali mendatangi saksi dan ketika melihat mata saksi korban berdarah, ANAK langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan ANAK tersebut, saksi mengalami luka;

----- M
emar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bagian bawah;

----- L
uka robek pada kelopak kanan bagian bawah ukuran nol koma lima sentimeter, luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 400/073/VER/RSU/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014 An. ERLANDO EDWARD PIELOOR yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Bahteramas dan ditanda tangani oleh dr. H. AL GAZALI;

Halaman 14 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis, unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yang didakwakan kepada ANAK telah terpenuhi maka pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terbukti, terpenuhi oleh perbuatan ANAK yang kualifikasinya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tidak diketemukan bukti - bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP ANAK haruslah bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teoeri pemidanaan, tujuan dari suatu hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam atau menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik dan membina agar ANAK dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK dinyatakan bersalah maka kepada ANAK juga harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini ANAK ditahan maka lamanya ANAK ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan, maka perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal - hal yang memberatkan :

Halaman 15 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----P
erbuatan ANAK mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Hal - hal yang meringankan :

-----B
ahwa ANAK masih muda dan belum pernah dihukum ;

-----B
ahwa ANAK menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut ;

-----B
ahwa saksi korban telah ikhlas memaafkan ANAK;

Mengingat akan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap anak**";

2.-----M
enjatuhkan pidana terhadap **ANAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu)** Tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh ANAK dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

4. Menghukum ANAK untuk membayar denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Memerintahkan agar ANAK tetap berada dalam tahanan ;

6. Mebebaskan kepada ANAK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 17 Putusan No XX/PID.Sus/2015/PN.ADL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Rabu, tanggal 08 Juli 2015** oleh kami : **IWAN WARDHANA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M U S A F I R, SH.** dan **ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **M. JEFRI IGO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo , dan dihadiri oleh **SAHRIR, SH.** Sebagai Penuntut Umum, serta dibacakan dihadapan ANAK;

Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.,

Ttd.,

1. MUSAFIR, S.H.

IWAN WARDANA, S.H.

Ttd.,

2. ELIZ RHAMI ZUDISTIRA, S/H.

Panitera Pengganti,

Ttd.,

M. JEFRI IGO, SH